

Pemkab Batola Alokasikan Rp 21 Miliar Tangani Covid-19



<https://redkal.com/pemkab-batola-alokasikan-rp-21-miliar-tangani-covid-19/>

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) telah mengambil langkah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19, salah satunya dengan mengalihkan anggaran untuk penanganan pandemi corona.

Ditemui di Posko Bersama Pemko Banjarmasin-Pemkab Batola di Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kamis (9/4/2020), Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor mengungkapkan, pemerintah telah meliburkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Batola, sesuai dengan petunjuk Kemenpan RB RI.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperpanjang masa libur anak-anak sekolah hingga 23 April 2020 mendatang, dan diprediksi masa libur ini disambung pada libur bulan Ramadhan mendatang.

(Diringkas dari <https://kanalkalimantan.com/pemkab-batola-alihkan-anggaran-rp-23-miliar-tangani-covid-19/>)

Melalui video conference (vidcon) Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani berhadir langsung dalam rapat koordinasi antara Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, Kamis (9/4/2020).

Menggunakan fasilitas vidcon di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Bupati menyimak paparan dan arahan para menteri dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.

Dalam kesempatan pertama, Menkopolkam Mahfud MD meminta adanya pembebasan PPH produk impor, penundaan pembayaran pinjaman pokok dan bunga kredit usaha rakyat.

Sementara Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan kepada daerah yang lakukan penutupan jalan agar segera dihentikan. “Penutupan jalan semacam ini dapat mengganggu proses penyaluran bantuan alat-alat kesehatan ke daerah-daerah yang membutuhkan,” ujar Tito.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada seluruh pemerintah daerah dapat memotong anggaran perjalanan dinas, belanja barang, dana pemeliharaan, honorarium, belanja modal (berupa kontrak proyek) untuk dialihfungsikan jadi dana kemanusiaan dalam menghadapi Covid-19.

Selain itu Sri Mulyani juga meminta insentif tenaga kesehatan dapat dibayarkan tepat waktu, dengan teknisnya akan ditindaklanjuti melalui vidcon teknis lanjutan.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sendiri telah menerapkan arahan Menteri Keuangan ini, dengan mengurangi alokasi anggaran perjalanan dinas sebesar 55% dari sisa pagu dana perjalanan dinas 47 SKPD dan badan yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Dana yang dapat diserap itu mencapai Rp 21 miliar dan akan dialokasikan bagi penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Batola dan RSUD Abdul Aziz Marabahan. Selain itu dianggarkan dana jaring pengaman sosial, dimana akan dibagikan paket sembako untuk 3 bulan masa tanggap darurat.

“Tak hanya saat wabah berlangsung. Namun persiapan pemerintah dalam menangani dampak yang terjadi pasca pandemi ini juga akan menjadi perhatian. Pemerintah akan terus mengupayakan kestabilan ekonomi di masyarakat,” ujarnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/pemkab-batola-alokasikan-rp-21-miliar-tangani-covid-19/>)

Sumber Berita:

1. <https://kanalkalimantan.com>, *Pemkab Batola Alihkan Anggaran Rp 23 Miliar Tangani Covid-19*, 09 April 2020.
2. <https://redkal.com>, *Pemkab Batola Alokasikan Rp 21 Miliar Tangani Covid-19*, 09 April 2020.

Catatan:

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).

🌟 Struktur APBD

